



P U T U S A N

Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Balikpapan, 17 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, Balikpapan, 22 Maret 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 1082/Pdt.G/2016/PA.Bpp tanggal 26 Juli 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2009 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota



Balikpapan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 543/25/VI/2009
Tertanggal 04 Juli 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kediaman bersama di Kota Balikpapan, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 6 tahun;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi permasalahan yang penyebabnya adalah:
 - a. Penggugat bekerja sebagai karyawan restoran di hotel sering pulang kerumah malam hari oleh karena hal tersebut Tergugat sering curiga dan menuduh Penggugat berselingkuh dengan pria lain;
 - b. Akibat Permasalahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan Tergugat sering mengucapkan perkataan kasar dan membentak Penggugat kemudian Tergugat sering merusak barang perabotan rumah tangga;
5. Bahwa Puncak permasalahan didalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Mei 2016 Penyebabnya pada saat itu Penggugat pulang kerumah setelah dari acara pernikahan teman Penggugat namun Tergugat tidak percaya dan menuduh Penggugat telah jalan bersama pria lain tidak terima atas tuduhan itu kemudian Penggugat bertengkar dengan Tergugat lalu setelah pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan rumah;
6. Bahwa setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sampai dengan saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi satu rumah dan



tidak ada lagi hubungan baik lahir dan bathin lagi layaknya suami dan isteri antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut membuat Penggugat tidak Ridho sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini kepada Tergugat;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam penyelesaian perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar ketua pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat, terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai hukum yang berlaku;

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk Dra. Juraidah, Hakim Pengadilan Agama Balikpapan sebagai mediatornya, akan tetapi sesuai laporan mediator bertanggal 12 Agustus 2016, menyatakan bahwa upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan jalan mediasi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan gugatan Penggugat bertanggal 26 Juli 2016, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 4 Juli 2009 di Kecamatan Balikpapan Utara;
- bahwa benar setelah menikah tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Muara Rapak, dan telah berpisah sekitar 2 bulan lalu;
- bahwa benar telah dikaruniai 1 orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa dalil Penggugat point 4 (a) tidak benar, Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh tetapi hanya bertanya kenapa pulang larut malam, karena jam kerjanya sampai jam 10 malam;
- bahwa Tergugat pernah berkata kasar dan membentak tetapi tidak sering. Tidak setiap bertengkar Tergugat membentak dan berkata kasar serta Tergugat tidak pernah merusak perabot rumah;
- bahwa dalil Penggugat point 4 (c) tidak benar, Tergugat tidak pernah
- bahwa benar puncak masalah terjadi pada bulan Mei 2016, waktu itu tidak terjadi pertengkaran, Tergugat bertanya kepada Penggugat pergi dari mana, namun Penggugat marah kemudian pergi. Jika terjadi pertengkaran memang Penggugat sering meninggalkan rumah, pulang ke orang tuanya sampai berminggu-minggu baru kembali;
- bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat sudah sudah tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa pada prinsipnya Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, akan tetapi apabila Penggugat



bersikeras ingin bercerai, Tergugat mohon agar gugatan Penggugat tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat, Tergugat menyatakan dalam dupliknya tetap pada jawaban lesan seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Nomor 543/25/VII/2009 tanggal 4 Juli 2009, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai Rp 6.000,- dan *dinazegelen*, (Bukti-P);

b. Bukti Saksi :

1. **Saksi 1**, Balikpapan, 20 Januari 1968, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, di depan persidangan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saya kenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tahun 2009 di Balikpapan Utara, Kota Balikpapan dan dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga di Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara;



- bahwa yang saya ketahui pada mulanya rumah tangga berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2014 keduanya sering bertengkar;
 - bahwa sepengetahuan saksi penyebab pertengjaran Penggugat dengan Tergugat adalah karena Penggugat sering pulang malam bekerja di hotel;
 - bahwa setahu saksi, Penggugat bekerja karena mendapat izin dari Tergugat, namun Tergugat sering marah apabila Tergugat telat pulanginya;
 - bahwa saksi tidak melihar/mendengar Tergugat bertengkar dengan Penggugat tetapi hanya sebatas cerita Penggugat;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 bulan lamanya;
 - bahwa dari keluarga Tergugat sudah berusaha datang untuk mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi Penggugat sudah tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;
 - bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
2. **Saksi 2**, Balikpapan, 3 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Balikpapan, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Adik kandung Penggugat;
 - bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sekitar 7 tahun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - bahwa saksi ketahui sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah sering bertengkar;



- bahwa sepengetahuan saksi, penyebab pertengkarnya adalah jika Penggugat pulang kerja malam dimarahi oleh Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sekitar 3 bulan hingga sekarang;
- bahwa Tergugat pernah datang menjemput Penggugat akan tetapi Penggugat tidak mau ikut, sekarang Tergugat sudah tidak ingin berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut baik Penggugat maupun Tergugat menyatakan sudah cukup dan selanjutnya mohon agar majelis hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis hakim telah menunjuk Hakim Mediator yang telah disetujui para pihak yakni Dra. Juraidah, dalam laporannya tertanggal 12 Agustus 2016, menyatakan mediasi tidak berhasil menyelesaikan perkaranya secara damai;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab antara kedua belah pihak ternyata sebagian dalil gugatan Penggugat telah diakui oleh



Tergugat, sementara itu Tergugat juga telah membantah sebagian dalil yang lainnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah diakui oleh Tergugat antara lain sebagai berikut :

- bahwa benar Tergugat adalah suami dari Penggugat yang telah menikah di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, pada tanggal 04 Juli 2009;
- bahwa setelah menikah, Tergugat dengan Penggugat tinggal bersama di Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan;
- bahwa perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dalam pemeliharaan Penggugat;
- bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- bahwa tidak benar Tergugat telah menuduh Penggugat berselingkuh;
- bahwa tidak benar Tergugat sering berkata kasar dan membentak serta merusak perabot rumah tangga;
- bahwa Tergugat prinsipnya ingin mempertahankan rumah tangga tetapi jika Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai maka Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P, dan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-P adalah surat otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, maka telah terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 04 Juli 2009, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai Rp 6.000,- dan telah *dinazegelen*, hal mana sesuai maksud Pasal 2 Ayat (1) huruf "a"



Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f) serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka dinyatakan telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang didasarkan pada pengetahuannya sendiri, sehingga telah sesuai Pasal 308 RBg, selanjutnya keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sesuai Pasal 309 RBg, maka saksi dan keterangannya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, maka majelis telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, tanggal 04 Juli 2009;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga berjalan cukup harmonis, namun sejak tahun 2014 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bertengkar karena Tergugat telah berkata kasar jika Penggugat pulang dari bekerja terlambat (sampai malam);
4. Bahwa sejak Mei 2016 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat memilih pulang ke rumah orang tuanya saat dari acara pernikahan teman ditanya oleh Tergugat;
5. Bahwa usaha damai telah dilakukan oleh keluarga akan tetapi tidak berhasil merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa setelah ditemukan fakta-fakta tentang rumah tangga/perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka majelis hakim



kemudian mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak, sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* demikian pula menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam *“perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh, tidak utuh lagi dan pada hakekatnya perkawinan itu telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2016, patut diduga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dirukunkan kembali karena Penggugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama dan memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, maka hal yang demikian membuktikan bahwa perkawinan/rumah tangga mereka telah pecah, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sekiranya Penggugat dengan Tergugat tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya tersebut, maka dikhawatirkan



justru akan semakin menambah penderitaan dan kondisi yang demikian ini sudah seharusnya dihindari sehingga perceraian adalah merupakan solusi darurat terbaik bagi kedua belah pihak, karena mempertahankan perkawinan yang sedemikian ini akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, sebagaimana *kaidah Fiqhiyah* yang menyatakan:

درا المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat adalah lebih diutamakan daripada mencapai maslahat”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil sebagai pendapat majelis yang termuat dalam kitab *At Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Ketika isteri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka sesuai Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah



Kantor Urusan Agama sebagaimana yang telah ditentukan oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Sutejo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim, M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Proses	Rp	50.000,-
- Panggilan	Rp	500.000,-
- Redaksi	Rp	5.000,-
- Meterai	Rp	6.000,-
<hr/>		
J u m l a h	Rp	591.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)